



**PUTUSAN**

Nomor : 05/Pdt.G/2012/PTA.Mdo.

**kĩĩ~1=ĩĩeãom=ĩĩeãufeãkĩĩĩĩBæ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2. Bertempat tinggal di, Jakarta Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada Mohammad Mahdi, SH., Tri Indra Waluyo, SH., Aulia Fahmi, SH., Gigih Pramundita Advokat dan penasehat Hukum beralamat di Gedung Berca Indonesia, lantai 4 Ruang 407, jalan Palmerah Utara No. 14 Jakarta Barat, berdasarkan uat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomor : 37/Kuasa/222/Pdt.G/2011/PA. Mdo. Tanggal 1 Nopember 2012, Untuk Selanjutnya disebut " Tergugat/Pembanding :

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, Umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal memilih Domosili di Kecamatan Tminting, dalam hal ini dikuasakan kepada J. M. SIHITE SH. Dan RAHMA RASJID, SH. Advokat dan Konsultasi Hukum berkantor di Jalan Teuku Umar I No. 8 Kelurahan Karame Kecamatan singkil , Kota Manado, brdasarkan surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Register Nomor : 26/Kuasa/222/Pdt.G/2011/Pa. Mdo. Tanggal 12 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut " Penggugat/Terbanding :



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado tanggal 24 September 2012 Nomor : 222/Pdt.G/2011/PA.Mdo. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Manado untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya melalui Pengadilan Agama Manado;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, lagi pula telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak Penggugat/Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari atas berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 222/Pdt.G/2011/PA.Mdo. tanggal 24 September 2012 bersamaan dengan tanggal 07 Zulqaidah 1433 H. Berpendapat bahwa Putusan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara sudah tepat dan enar, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Manado memandang perlu memberikan tambahan dan perubahan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa Hakim tingkat pertama kurang tepat dalam meletakkan pertimbangan, dimana setelah dibacakan gugatan melalui kuasa hukumnya, Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatan Penggugat tanpa ada melakukan perbaikan dan perubahan, pada hal Penggugat ternyata telah mencabut posita angka 10 dan 11 dan petitum angka 3 dan 4, untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Manado merubah pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut menjadi, setelah dibacakan gugatan melalui kuasanya, Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan, namun ada melakukan perubahan-perubahan yaitu mencabut posita angka 10 dan 11 serta petitum angka 3 dan 4 dalam gugatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam gugatan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian ialah, karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi petenggaran terus menerus, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke Manado, hal ini terbukti pada angka 8 dalam gugatan Penggugat yaitu pada tanggal 6 Desember 2011 terjadi pertengkara hebat di sebuah Restoran, dan pada tanggal 12 Desember 2011 seminggu setelah pertengkara Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Manado, Kepergian Penggugat/Terbanding meninggalkan Tergugat/Pembanding ada suatu petunjuk bahwa Penggugat/Terbanding tidak tahan hidup bersama dan dalam rangka untuk mengamankan diri, kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena Penggugat/Terbanding merasa ketakutan dan hal ini tidak bertentangan dengan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perpisahan antara suami isteri ada kalanya terjadi dalam kondisi rukun, dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat bahwa perpisahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah karena adanya pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Manado sependapat dengan Hakim tingkat pertama bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah dan tidak mungkin rukun kembali, bahan meneruskan perkawinan dalam keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas, justru di khawatirkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sedang kemudharatan harus dihapuskan sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;



Artinya : Bahwa menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 222/Pdt.G/2011/PA.Mdo. tanggal 24 September 2012 bertepatan dengan tanggal 07 Zulqaidah 1433 H. Dapat dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding patut di bebaskan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 222/Pdt.G/2011/PA.Mdo. tanggal 24 September 2012 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1433 Hijriyah. Dan pada hari tu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Muhammad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan H. Muhammad, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H.,M.H. dan Drs. H. Lefni MD, M.H. Sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hasbiah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

**Drs. H. MUHAMMAD HASAN H. MUHAMMAD, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. M. ABD. ROHIM, S.H.,M.H.**

**Drs. H. LEFNI MD, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. HASBIAH**



Rp. 6.000

2p

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)